



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Staf Ahli Bupati Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA STAF AHLI BUPATI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP
f	g	h	i	j

3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Gorontalo.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- (2) Bagan susunan organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	Φ	f	f	3

- hukum, dan politik;
- d. membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah maupun swasta, baik di daerah maupun di pusat dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan politik;
 - e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi keahliannya.

Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas keahliannya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan masukan, saran, dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan masukan, saran, dan pendapat yang diharapkan dapat mendukung peningkatan penyelenggaraan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep penyelenggaraan pembinaan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- d. membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	j

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Ahli Bupati Mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.

Pasal 5

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati dapat dibantu oleh staf administrasi dari Aparatur Sipil Negara di pemerintah Daerah.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas keahliannya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan masukan, saran, dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan masukan, saran, dan pendapat yang diharapkan dapat mendukung percepatan proses penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan politik;
- c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep penyelenggaraan pemerintahan,

KABAG HUKUM	SKPD	AS.1	SEKDA	WABUP
↓	↓	↓	↓	↓

- kepada instansi pemerintah maupun swasta, baik di daerah maupun di pusat dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi keahliannya.

Pasal 10

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas keahliannya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan masukan, saran, dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan masukan, saran, dan pendapat, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan sumber daya manusia daerah;
- c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan sumber daya manusia daerah;
- d. membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah maupun swasta, baik di

KABAG HUKUM	SKPD	AS.1	SEKDA	WABUP
f	Φ	f	f	5

daerah maupun di pusat dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembinaan ke masyarakat dan sumber daya manusia daerah;

- e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi keahliannya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Staf Ahli Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugas masing-masing, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas keahliannya.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 26. a Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG HURUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
f	g	f	f	s

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 62

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA STAF AHLI BUPATI GORONTALO

Tipe :

